



P E N E T A P A N

NOMOR : 27/G.TUN/2012/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menerbitkan Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

1. **ALEX HESEGEM, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Wakil Gubernur Papua, Bertempat tinggal di Komp. Perumahan DPRD Propinsi Papua, Jl. Baru Kotaraja, Kota Jayapura, Propinsi Papua ;-----
2. **Ir. MARTEN KAYOI, M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan S.W. Pranoto No. 9 RT.004/RW.002, Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Bethsie Pesiwarissa, S.H.** dan **Freddy A. Latunussa, S.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Advokat dan Konsultan BETHSIE PESIWARISSA, S.H., Bertempat tinggal di Jalan Bakum RT.01/RW.I (Belakang CNI), Perumnas II, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Propinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

PANITIA KHUSUS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI PAPUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA,



Tempat Kedudukan Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 2,
Kota Jayapura, Provinsi Papua ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **B. Wahyu Herman Wibowo, S.H.** dan **Hendrik Dengah, S.T., S.H., M.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat/Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat dan Konsultan BETHSIE PESIWARISSA, S.H., Bertempat tinggal di Jalan Ondiklele 18 Perumnas I Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Mei 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 27/PEN.MH/2012/PTUN.JPR Tanggal 02 Agustus 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/PEN-PP/2012/PTUN.JPR Tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/PEN-HS/2012/PTUN.JPR Tanggal 16 Agustus 2012 tentang Hari Sidang ;-----
4. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan saksi di Persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Juli 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 31 Juli 2012 dalam Register Perkara Nomor : 27/G.TUN/2012/PTUN.JPR ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/PANSUS-PILGUB-DPRP/VII/2012 Tanggal 06 Juli 2012 Tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode Tahun 2012-2017 ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Agustus 2012 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut :-

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 01/PANSUS-PILGUB-DPRP/VII/2012 Tanggal 06 Juli 2012 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode Tahun 2012 - (Terlampir) yang isi lampirannya adalah sebagai berikut: -----

HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI AKHIR BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI PAPUA PERIODE 2012-2017

BAKAL CALON GUBERNUR : LUKAS ENEMBE,S.IP.MH;

BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR : KLEMEN TINAL,SE.MM;

No	NAMA PARTAI PENDUKUNG	KURSI	PERSEN (%)
1	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1	1,78
2	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	1	1,78
3	Partai Barisan Nasional (BARNAS)	1	1.78
4	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	0
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	1.78
6	Partai Nasional Indonesia - Marhaenisme (PNI- Marhaenisme)	1	1.78
7	Partai Nasional banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)	1	1.78
8	Partai Patriot	3	5.39
9	Partai Demokrat	9	16,08
	TOTAL	18	32.12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI AKHIR BAKAL CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI PAPUA PERIODE 2012-2017:

BAKAL CALON GUBERNUR : HABEL MELKIAS SUWAE,S.50s.MM;

BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR : Ev.YOP KOGOYA.Dip.Th.SE.MM;

No	NAMA PARTAI PENDUKUNG	KURSI	PERSEN (%)
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0	0
2	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	12	21,44
3	Partai Damai Sejahtera (PDS)	5	8,,96
4	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	6	10.72
6	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNU-I)	0	0
	TOTAL	23	,12

HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI AKHIR BAKAL CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI PAPUA PERIODE 2012-2017:

BAKAL CALON GUBERNUR : ALEX HESEGEM,S.E;

BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR : Ir.MARTEN KAYOI,M.M;

No	NAMA PARTAI PENDUKUNG	SUARA	PERSEN (%)
1	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	21.763	1,2
2	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)	22.916	1,26
3	Partai Kedaulatan		
4	Partai Pemuda Indonesia (PPI)		
5	Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)		
6	Partai Karya Perjuangan (PKP)	13.219	0,73
7	Partai Matahari Bangsa(PMB)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (P-PDI)		
9	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	37.371	2,06
10	Partai Republika Nusantara (RepublikaN)	21.325	1.18
11	Partai Pelopor	17.339	,96
12	Partai Bintang Reformasi (PBR)		
13	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)		
14	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	5.546	,3
15	Partai Merdeka	8.955	,49
16	Partai Buruh	5.059	,28
	TOTAL	153.531	,46

HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI AKHIR BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI PAPUA PERIODE 2012-2017:

BAKAL CALON GUBERNUR : Drs.MANASEROBERTH KAMBU,M.S; -----

BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR : Drs.BLASIUS ADOLF PAKAGE;

No	NAMA PARTAI PENDUKUNG	Akumulasi Suara	PERSEN (%)
1	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	60.824	3,361
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda)	39.687	2,19
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	62.431	3.45
4	Partai Persatuan Daerah (PPD)	25.996	1,43
5	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	29.049	1.6
6	Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)	39.490	2,18
7	Partai Matahari Bangsa (PMB)	14.083	0,77
8	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (P-PDI)	14.527	5.39
9	Partai Republika Nusantara (RepublikaN)		
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	14.395	0,,79



11	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	41.647	,3
12	Partai Damai Sejahtera(PIS)	26.164	,44
	TOTAL	368.293	,31

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan Gugatan ini adalah:

1. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/PANSUS-PILGUB-DPRP/VII/2012 Tanggal 06 Juli 2012, dimana pada lampiran Surat Keputusan tersebut hanya mencantumkan Nama Partai Politik, suara dan persentasi tanpa dilengkapi dengan penjelasan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi yang telah dilakukan oleh POKJA (kelompok Kerja) Verifikasi **Panitia Khusus** Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan alasan mengapa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat minimal(15%) dukungan kursi dan suara sah dan dinyatakan tidak lolos; -----
2. Bahwa PENGGUGAT mengetahui adanya Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/PANSUS-PILGUB-DPRP/VII/2012 Tanggal 06 Juli, setelah PENGGUGAT membaca berita di Harian Cenderawasih Pos terbitan tanggal 07 Juli 2012 bahwa pada tanggal 06 juli 2012 jam 23.45 WIT Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah mengumumkan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012 - 2017 pada para wartawan di gedung DPR Papua dan pada tanggal 09 Juli 2012 TERGUGAT memberitakan/mengumumkan adanya hasil verifikasi dan klasifikasi akhir bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua periode 2012-2017, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan



karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.05 tahun 1986 jo SEMA RI No.2 Tahun 1991 tentang Pelaksana beberapa ketentuan dalam UU No.05 Tahun 1986 tentang Peadilan Tata Usaha Negara; -----

3. Bahwa Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/PANSUS-PILGUB-DPRP/VII/2012 Tanggal 06 Juli 2012 yang diterbitkan TERGUGAT dan ditanda tangani oleh Kamasan Yakob Komboy selaku Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi dan Klarifikasi Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua serta ditanda tangani pula oleh Ruben Magai,S.IP dan Thomas Sondegau,ST selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, Individual dan Final dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan PENGGUGAT, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 dan pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara; -----
4. Bahwa PENGGUGAT sebagai pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012-2017 secara sah telah mengikuti pendaftaran penerimaan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012-2017 pada tanggal 22 Mei Tahun 2012. Dan kemudian pada tanggal 26 Mei Tahun 2012 bertempat di hotel Aston Jayapura TERGUGAT/ Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dalam hal ini Pokja (Kelompok Kerja) Verifikasi mengembalikan berkas Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik dan Administrasi Kandidat/bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012-2017, dimana secara jelas dalam blanko pengembalian tersebut hanya terdapat 6 (enam) Partai Politik pasangan calon pendukung Alex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Hesegem,SE - Ir.Marten Kayoi,MM yang ditandai dengan digaris tebal yang oleh Koalisi Kode/Koalisi partai Pendukung Alex Hesegem,SE - Ir.Marten Kayoi,MM dimaknai bahwa 6 (enam) Partai Politik ini yang melakukan dukungan ganda yakni :-----

1. Partai Penegak Demokrasi Indonesia(PPDI); -----
2. Partai Republik Nusantara; -----
3. Partai Indonesia Sejahtera(PIS); -----
4. Partai Pemuda Indonesia (PPI); -----
5. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP); -----
6. Partai Matahari Bangsa(PMB); -----

Selain 6 (enam) Partai Politik diatas tidak ada lagi Partai Politik yang ditandai dengan garis tebal termasuk Partai Kedaulatan dan Partai Bintang Reformasi(PBR); -----

5. Bahwa setelah Koalisi Demokrasi (KODE) Papua menerima pengembalian berkas Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik dan Administrasi Kandidat/bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012-2017 dari TERGUGAT/Pokja Verifikasi , maka pada tanggal 26 Juni 2012 Koalisi Demokrasi (KODE) Papua mengirim surat ditujukan kepada Ketua dan Anggota Tim Verifikasi Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua dengan nomor surat: 20/KODE/Papua/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 perihal Klarifikasi dualisme Partai Politik dan dualisme dukungan dan maksud surat tersebut adalah sebagai masukkan dan bahan pertimbangan Tim Verifikasi sebagai untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi namun hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura TERGUGAT tidak pernah menjawab/mengklarifikasi surat dimaksud;
6. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2012 dari berita di Harian Cenderawasih Pos PENGUGAT mengetahui bahwa pada tanggal 06 Juli 2012 jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.40 Ketua PANSUS PILGUB DPRP Ruben Magai dengan didampingi oleh Ketua Ketua Ananias Pigai, Sekretaris Pansus Thomas Sondegau, ST dan Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda Terungkap bahwa dari empat bakal calon yang maju hanya tiga yang dinyatakan lolos dan satu pasangan yang dinyatakan tak lolos verifikasi. Bahwa pasangan yang tak lolos adalah Alex Hese gem, SE dan Ir. Marten Kayoi, MM, sedangkan tiga bakal calon lainnya yaitu Drs. Manase Robert Kambu, M, Si - Drs. Blasius Adolf Pakage, Lukas Enembe, SIP, MH - Klemen Tinal, SE, MM dan Habel Melkias Suwae, S. Sos, Msi - Ev .Yop Kogoya, Dip. Th, SE, Msi ketiganya dinyatakan lolos; -----

7. Bahwa PENGGUGAT dan Koalisi Demokrasi (KODE) Papua sebagai gabungan Partai Politik pendukung pasangan Alex Hese gem, SE dan Ir. Marten Kayoi, MM sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua periode 2012 -tidak pernah menerima surat atau diundang dari Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk mengklarifikasi tentang "adanya Partai Politik yang mendukung ganda" dengan pasangan calon lain yakni pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Drs. Manase Roberth Kambu. Msi dan Drs. Blasius Adolf Pakage yang juga didukung oleh 6 (enam) Partai Politik dimaksud yaitu: -----

1. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI); -----
2. Partai Republik Nusantara; -----
3. Partai Indonesia Sejahtera (PIS); -----
4. Partai Pemuda Indonesia (PPI); -----
5. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP); -----
6. Partai Matahari Bangsa (PMB); -----

8. Bahwa ternyata tanpa adanya klarifikasi terhadap 6 (enam) Partai Politik yang memberi dukungan sama kepada pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Alex Hese gem, SE- Ir. Marten Kayoi, MM dan juga memberi dukungan kepada bakal calon Gubernur dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Drs.Manase Roberth Kambu.Msi dan Drs.Blasius Adolf Pakage, TERGUGAT/ Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah menetapkan dan menerbitkan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir yang diumumkan TERGUGAT di Harian Cenderawasih tanggal 09 Juli 2012, dimana dalam Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/PANSUS-PILGUB-DPRP/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 ternyata dengan jelas TERGUGAT cantum ada 7 (tujuh) Partai pendukung pasangan Penggugat/ Alex Hesegem,SE- Ir.Marten Kayoi,MM yakni:

1. Partai Pemuda Indonesia (PPI);-----
2. Partai Demanokrasi Pembaharuan (PDP); -----
3. Partai Matahari Bangsa(PMB); -----
4. Partai Penegak Demokrasi Indonesia(PPDI); -----
5. Partai Indonesia Sejahtera(PIS); -----
6. Partai Kedaulatan; -----
7. Partai Bintang Reformasi(PBR); -----

Dikosongkan/ tidak dicantumkan berapa jumlah suara sahnya dan berapa presentase suaranya dan juga tidak adanya penjelasan mengapa hingga 7(tujuh) Partai Politik tersebut suara sah dan presentasinya dikosongkan dan tidak diperhitungkan sehingga perbuatan Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan diatas sangat merugikan Penggugat sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua periode 2012 -; -----

9. Bahwa bukti sebagai gambaran adanya ketidak cermatan,ketidak telitian dan kesewenang-wenangan TERGUGAT dalam menyimpulkan/menentukan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir terlihat sangat jelas dalam Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 01/PANSUS-PILGUB-DPRP/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012, dimana 5 (lima) Partai Politik yang ditengarai mendukung ganda yakni mendukung pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Alex Hese gem, SE - Ir.Marten Kayoi, MM dan juga memberi dukungan kepada Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Drs.Manase Roberth Kambu.Msi dan Drs.Blasius Adolf Pakage , dimana dalam lampiran putusan a quo pada Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir pasangan Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Drs. Manase Roberth Kambu.Msi dan Drs.Blasius Adolf Pakage tercantum 5 (lima) Partai Politik tersebut sebagai Partai Politik Pendukung(yang bertulis miring) dengan rincian sebagai berikut:

 BAKAL CALON GUBERNUR : Drs.MANASEROBERTH KAMBU,M.Si;

 BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR : Drs.BLASIVS ADOLF PAKAGE;

No	NAMA PARTAI PENDUKUNG	Akumulasi Suara	PERSEN (%)
1	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	60.824	3,361
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda)	39.687	2,19
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	62,431	3.45
4	Partai Persatuan Daerah (PPD)	25.996	1,43
5	<i>Partai Pemuda Indonesia(PPI)</i>	29.049	1.6
6	<i>Partai Demokrasi Pembaharuan(PDP)</i>	39.490	2,18
7	<i>Partai Matahari Bangsa(PMB)</i>	14.083	0,77
8	<i>Partai Penegak Demokrasi Indonesia (P-PDI)</i>	14.527	5.39
9	Partai Republika Nusantara (RepublikaN)		
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	14.395	0,,79
11	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	41.647	,3
12	<i>Partai Damai Sejahtera(PIS)</i>	26.164	,44
	TOTAL	368.293	,31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir dari pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Alex Hese gem, SE -Ir. Marten Kayoi, MM TERGUGAT mengosongkan atau tidak mencantumkan jumlah suara sah dan presentase peroleh suaranya dari 5(lima) Partai Politik yang ditengarai memberi dukungan ganda dan 2(dua) Partai Politik lain yakni Partai Kedaulatan dan Partai Bintang Reformasi (PBR) tanpa penjelasan apapun dengan hasil seperti yang dicantumkan dibawah ini:

 BAKAL CALON GUBERNUR : ALEX HESEGEM, SE;

 BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR : Ir.MARTEN KAYOI, MM;

No	NAMA PARTAI PENDUKUNG	SUARA	PERSEN (%)
1	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	21.763	1,2
2	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)	22.916	1,26
3	<i>Partai Kedaulatan</i>		
4	<i>Partai Pemuda Indonesia (PPI)</i>		
5	<i>Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)</i>		
6	Partai Karya Perjuangan (PKP)	13.219	0,73
7	<i>Partai Matahari Bangsa(PMB)</i>		
8	<i>Partai Penegak Demokrasi Indonesia (P-PDI)</i>		
9	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	37.371	2,06
10	Partai Republika Nusantara (RepublikaN)	21.325	1.18
11	Partai Pelopor	17.339	,96
12	<i>Partai Bintang Reformasi (PBR)</i>		
13	<i>Partai Indonesia Sejahtera (PIS)</i>		
14	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	5.546	,3
15	Partai Merdeka	8.955	,49
16	Partai Buruh	5.059	,28
	TOTAL	153.531	,46

9. Bahwa untuk kepentingan pencalonan PENGGUGAT sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012 -, pada bulan Oktober 2010 PENGGUGAT dan 13 (tiga belas) Partai



Politik Pendukung telah membentuk Koalisi sebagai gabungan Partai Politik Pendukung pasangan PENGGUGAT dengan nama Koalisi Demokrasi (KODE) Papua dan kemudian ditambah 3 (tiga) Partai Politik lain yakni Partai Buruh, Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI);

10. Bahwa PENGGUGAT mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Papua periode 2012 -dengan dukungan 16 Partai Politik dengan suara sah dan persentase sebagai berikut: -----

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		SUARA SAH	PERSENTASE (%)
1	Partai Kedaulatan	60.438	3,34
2	Partai Bintang Reformasi(PBR)	58.871	3,25
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	21.765	1.20
4	Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)	39.490	2,18
5	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	37.371	2.06
6	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	29.049	1,60
7	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	26.164	1.44
8	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)	22.916	1,26
9	Partai Republik Nusantara (PRN)	21.325	1,18
10	Partai Pelopor	17.339	0,96
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia(PPDI)	14.527	,80
12	Partai Matahari Bangsa (PMB)	14.083	,77
13	Partai Karya Perjuangan (PKP)	13.219	,73
14	Partai Merdeka	8.955	,49
15	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	5.546	,30
16	Partai Buruh	5.095	,28
	TOTAL	356.613	,84

Ternyata jumlah suara sah dari 16 Partai Politik yang mendukung pasangan Alex Hesegem, SE - Ir.Marten Kayoi, MM (Penggugat) sebagai bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Papua



periode 2012 -telah melampaui ketentuan syarat minimal perolehan 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan anggota DPR Papua pada Pemilu tahun 2009, sehingga perbuatan TERGUGAT mengumumkan hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Papua periode 2012 -tanpa penjelasan apapun dan menyatakan pasangan bakal calon Alex Hese gem,SE - Ir.Marten Kayoi,MM tidak lolos verifikasi dan klarifikasi akhir Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua periode 2012 -adalah merupakan tindakan tidak profesional dan tidak independen serta menunjukkan adanya kepentingan tertentu dalam proses verifikasi dan Klarifikasi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua periode 2012 -; -----

11. Bahwa Surat dukungan/rekomendasi dari Partai Politik Pendukung pasangan bakal calon untuk pasangan PENGGUGAT diberikan paling akhir yakni saat mendekati penutupan Pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012 -dan untuk itu PENGGUGAT akan memberikan penjelasan khususnya berkaitan dengan surat dukungan/rekomendasi 7 (tujuh) Partai Politik Pendukung kepada pasangan PENGGUGAT yang tidak diperhitungkan atau dikosongkan akumulasi perolehan suara sah dan persentasinya oleh TERGUGAT sebagai berikut: -----

a. Partai Kedaulatan surat dukungan/rekomendasi yang dikeluarkan sebagai Partai Pendukung Pasangan Penggugat dengan surat Keputusan DPD Propinsi Papua Nomor : 01/SK/DPD.PK/CAGUB/PAPUA/V/2012 tertanggal 01 Mei 2012; -----

b. Partai Pemuda Indonesia (PPI) surat dukungan/rekomendasi yang dikeluarkan sebagai Partai Pendukung Pasangan Penggugat dengan surat Keputusan DPD Partai Pemuda Indonesia Propinsi Papua Nomor: 01/SK/DPD-PPI/CAGUB/PP/VI/2012 tertanggal 04 JUNI 2012; -----

c. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) surat dukungan/rekomendasi yang dikeluarkan sebagai Partai Pendukung Pasangan Penggugat dengan Surat Rekomendasi Pimpinan



Kolektif Propinsi Partai Demokrasi Pembaharuan Propinsi Papua
Nomor : 2.23/S.Int/PK-PDP/91/VI/2012 tertanggal 14 Mei 2012; -----

d. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) surat dukungan/
rekomendasi yang dikeluarkan sebagai Partai Pendukung
Pasangan Penggugat dengan Surat Rekomendasi DPD Partai
Penegak Demokrasi Indonesia Propinsi Papua Nomor : 01//DPD-
PPDI/PP/V/2012 tertanggal 20 Mei 2012; -----

e. Partai Bintang Reformasi (PBR) surat dukungan/rekomendasi yang
dikeluarkan sebagai Partai Pendukung Pasangan Penggugat
dengan Surat Rekomendasi DPW Partai Bintang Reformasi
Propinsi Papua Nomor: 16/SK/DPW-PBR/A/V/2012 tertanggal 21
Mei 2012; -----

f. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) surat dukungan/rekomendasi yang
dikeluarkan sebagai Partai Pendukung Pasangan Penggugat
dengan Surat Rekomendasi DPD Partai Indonesia Sejahtera
Propinsi Papua Nomor: 009/REKOM/DPD-PIS/V/2012 tertanggal 19
Mei 2012; -----

Bahwa oleh karena dukungan Partai Politik pendukung tersebut
diatas diberikan terakhir pada saat Pendaftaran PENGGUGAT
sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua
Periode 2012 -, sehingga jika ada Partai Politik yang sama juga
ada mendukung pasangan bakal calon yang lain (pasangan Bakal
calon Drs.Manase Roberth Kambu.Msi dan Drs.Blasius Adolf
Pakage) maka menurut hukum surat dukungan/rekomendasi yang
terakhir yang benar dan dukungan atau rekomendasi sebelumnya
dari sendirinya gugur demi hukum; -----

12. Bahwa Tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Panitia
Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi
Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/PANSUS-
PILGUB-DPRP/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 adalah merupakan
tidakan yang tidak teliti dan tidak cermat sehingga menimbulkan
kesalahan dalam penentuan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir
bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Papua Periode
2012 -. Dari fakta ini sangat jelas tampak bahwa tindakan



TERGUGAT merupakan suatu kelalaian dan ketidakcermatan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No.9 tahun 2004 jo UU No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya apabila Tergugat teliti dengan baik terlebih dulu sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/PANSUS-PILGUB-DPRP/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentunya TERGUGAT tidak akan menerbitkan Surat Keputusan a quo yang digugat dalam perkara ini, karena untuk menerbitkan suatu keputusan semacam ini harus berdasarkan pertimbangan dan data akurat dan benar dan dengan melalui prosedur yang benar dan independen; -----

13. Bahwa TERGUGAT telah bekerja sangat-sangat tidak independen dan sarat akan kepentingan dan disinyalir demi meloloskan pasangan calon tertentu karena anggota Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua berasal dari fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dimana Fraksi bukan merupakan alat kelengkapan Dewan namun adalah perpanjangan tangan dari partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang bekerja tentu untuk kepentingan pasangan calon yang diusung Partai Politiknya dan karenanya tidak independen dan sarat dengan kepentingan tertentu serta berusaha untuk mengganjal atau menahan pasangan bakal calon Alex Hese gem, SE -Ir.Marten Kayoi, MM agar tidak lolos verifikasi; -----

14. Bahwa TERGUGAT melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012-2017 dengan memakai payung hukum Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua (PERDASUS) No.6 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, namun dalam pelaksanaannya TERGUGAT justru lalai/tidak melaksanakan amanat dari pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua (PERDASUS) No.6 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur



khusus mengenai pasal 9 ayat (4) yakni berbunyi sebagai berikut :” Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Pansus bukan Anggota” padahal Thomas Sondegau,ST sebagai Sekretaris PANSUS Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua saat ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua bukan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua(SEKWAN); -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua (PERDASUS) No.6 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur maka tidak dibenarkan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua menjadi Sekretaris PANSUS Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sehingga oleh karenanya semua surat surat dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Pansus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang ditanda tangani oleh Thomas Sondegau,ST sebagai Sekretaris Pansus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Papua adalah tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum; -----

15. Bahwa (PERDASUS) No.6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat dan diundangkan dan sah berlaku untuk kepentingan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sehingga senyatanya semua produk hukum dan pembentukan organ kelengkapan pelaksanaan PERDASUS No.6 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang dibentuk sebelum PERDASUS ini disahkan batal hukum dengan segala akibatnya, hal ini sesungguhnya disadari oleh TERGUGAT sejak awal, namun tidak dihiraukan oleh TERGUGAT dengan demikian tindakan TERGUGAT bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik; -----

16. Bahwa TERGUGAT dalam menjalankan peran,tugas, fungsi dan tanggung jawabnya seharusnya berpegang atau berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam menerbitkan Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua



Nomor : 01/Pansus-Pilgub-DPRP/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 telah nyata-nyata melakukan tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan PERDASUS No.6 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, dimana tindakan TERGUGAT merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak memahami hukum sehingga berdasarkan fakta - fakta yuridis tersebut diatas maka tindakan TERGUGAT sangat merugikan PENGGUGAT baik secara materil maupun secara moril karena Tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/Pansus-Pilgub-DPRP/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 telah nyata-nyata tidak mempertimbangkan asas-asas keadilan,kepatutan,kejujuran dan kecermatan yang menjadi dasar pembuatan suatu keputusan Tata Usaha Negara; -----

17. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2012 PENGGUGAT dan Koalisi Demokrasi (KODE) Papua sebagai gabungan dari 16(enam belas) Partai Politik pendukung pasangan Alex Hesegem,SE -Ir.Marten Kayoi,MM mendatangi TERGUGAT di Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk melakukan audience dengan PANSUS PILGUB DPRP dalam rangka mengklarifikasi pemberitaan di Harian Cenderawasih Pos tanggal 07 Juli 2012 dengan judul : 'Alex Hesegem - Marten dinyatakan tak lolos" serta pengumuman PANSUS PILGUB DPRP tentang Hasil Verifikasi dan Klasifikasi akhir bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012- 2017 dihariian Cenderawasih Pos tanggal 09 Juli 2012 dan sekaligus meminta salinan Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/PANSUS-PILGUB-DPRP/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang hingga pertemuan dimaksud dilakukan belum diterima oleh PENGGUGAT dan Koalisi Demokrasi (KODE) Papua; -----

18. Bahwa Penggugat dan Koalisi Demokrasi Papua meminta pertemuan dengan PANSUS PILGUB DPRP tanggal 09 Juli 2012 tersebut dengan maksud untuk mengklarifikasi Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012- 2017 yang dimuat harian Cenderawasih Pos tanggal 09 Juli



2012 karena sangat merugikan Penggugat dengan alasan sebagai berikut: -----

a. Bahwa 16(enam belas) Partai Politik Pendukung pasangan Alex Hesegem - Marten Kayoi adalah Partai Politik yang sah dan legal sesuai dengan blanko B.B1 dan B2 KWK pada saat pendaftaran,dimana 16 (enam belas) Partai Politik Pendukung pasangan Alex Hesegem,SE -Ir.Marten Kayoi,MM yang tergabung dalam Koalisi Demokrasi (KODE)Papua memiliki 21,84 % dari kursi DPR Papua dengan akumulasi suara sah 356.613 sehingga oleh karenanya telah melampaui batas standar ketentuan perundangan yakni 15 % dari jumlah kursi DPR Papua atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPR Papua; -----

b. Meminta kepada PANSUS untuk mengklarifikasi validasi data Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012- 2017, dimana PENGGUGAT dinyatakan hanya memiliki 8,6 % dan tidak lolos, karena sampai saat TERGUGAT/PANSUS PILGUB DPRP mengumumkan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012- 2017 pada tanggal 06 Juli 2012 jam 23.45 WIT di gedung DPRPapua pihak TERGUGAT sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat dan Koalisi Partai Politik pendukungnya dengan secara resmi atau lewat handpone oleh TERGUGAT/Pokja Verifikasi dalam rangka melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait dengan adanya dukungan ganda 5 Partai politik yang ditengarai juga memberi dukungan kepada pasangan bakal calon Drs.Manase Roberth Kambu.Msi dan Drs.Blasius Adolf Pakage), namun secara sepihak TERGUGAT telah menetapkan pasangan Alex Hesegem,SE dan Ir.Marten Kayoi,MM sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua periode 2012-2017 yang tidak lolos karena hanya memiliki 8,6 % kursi di DPR Papua; -----

19. Bahwa dalam pertemuan tersebut diatas ,PENGGUGAT dan Koalisi Demokrasi Papua bertemu dengan TERGUGAT/Ketua PANSUS PILGUB DPRP bertempat di Sekretariat PANSUS PILGUB di DPRP yang hadir pula oleh Ketua PANWASLU Propinsi Papua, saat itu Ketua PANSUS



PILGUB DPRD Ruben Magai menjanjikan kepada PENGGUGAT dan Koalisi Partai Pendukung/Kode bahwa PANSUS PILGUB DPRD akan mengadakan rapat dan mengundang PENGGUGAT dan KODE atau akan menyampaikan hasil rapat PANSUS PILGUB DPRD kepada PENGGUGAT dan Koalisi Demokrasi (KODE) Papua sebelum berkas Hasil Verifikasi dan Klarifikasi akhir bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012- 2017 diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua(MRP) untuk diverifikasi terkait keaslian orang Papua, namun pada tanggal 13 Juli 2012 PENGGUGAT menerima surat dengan Nomor: 270/1594 dari TERGUGAT yang ditanda tangani oleh Yunus Wonda,SH selaku Wakil Ketua Pimpinan DPR Papua perihal Pemberitahuan bahwa berkas Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012- 2017 telah dilimpahkan ke Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk proses tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi persyaratan tentang orang asli Papua; -----

20. Bahwa yang menjadi ironis dan tidak masuk akal adalah tindakan TERGUGAT yang dalam surat Pemberitahuan dengan Nomor : 270/1594 tertanggal 13 Juli 2012 mengatakan bahwa : “Bagi pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012- 2017 yang belum melengkapi persyaratan administrasi diharapkan segera melengkapi dan menyerahkan berkas pencalonan dimaksud sebelum penetapan Bakal pasangan calon menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juli 2012 sedangkan pada lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.064/Pim.DPRP-17/2012 tanggal 11 Juli 2012 dalam kolom keterangan pasangan bakal calon Alex Hesege,SE dan Ir.Marten Kayoi,MM terdapat keterangan “diberi kesempatan 14 (empat belas) hari selama MPR melakukan verifikasi orang asli Papua untuk melengkapi kekurangan persyaratan; -----

Bahwa kedua hal tersebut diatas adalah upaya TERGUGAT untuk mengelabui pasangan PENGGUGAT dan pasangan calon lainnya karena Tindakan TERGUGAT jelas-jelas bertentangan pasal 27 s/d pasal 29 (PERDASUS) No.6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum



Gubernur dan Wakil Gubernur, karena sesungguhnya TERGUGAT telah berpindah dari tahapan verifikasi dan klarifikasi Pasangan bakal calon ke tahapan verifikasi terkait keaslian bakal calon orang asli Papua yang sdh merupakan tugas dan kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP); -----

21. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/PANSUS-PILGUB-DPRP/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012, yang untuk jelasnya mengutip bunyi pasal pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni :
" Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi"; -----

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas ternyata TERGUGAT telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No.9 Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Propinsi Papua Nomor 6 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur , oleh karenanya PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/Pansus-Pilgub-DPRP/ VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 dan menghukum TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2012-2017 No.01/Pansus-Pilgub-DPRP/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012; -----

PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI PAPUAPERIODE TAHUN 2012-2017; -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa/Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/Pansus-Pilgub-DPRP/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 telah membuat pertimbangan yang keliru dan tidak didasari oleh fakta hukum dan kebenaran yang ada karena mengabaikan fakta dukungan suara Partai Politik yang telah memenuhi syarat 15 % minimal dukungan suara sah, dan terkesan bahwa Surat keputusan a quo syarat dengan kepentingan-kepentingan sepihak saja dan tidak mempertimbangkan segala kepentingan PENGGUGAT sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012-2017 serta untuk menghindari Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua tetap melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012-2017 sehingga oleh karenanya PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menetapkan penundaan pelaksanaan lebih lanjut tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua periode 2012-2017 sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua periode 2012-2017 No.01/Pansus-Pilgub-DPRP/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 berikut segala akibat hukumnya; -----

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan: -----

DALAM PENUNDAAN: -----

1. Menerima permohonan Penundaan dari Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek sengketa dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012 –sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/Pansus-Pilgub-DPRP/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012-2017; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/Pansus-Pilgub-DPRP/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012-2017; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 05 September 2012 yang isinya sebagai berikut;-----

E K S E P S I: -----

1. Kedudukan Hukum Tergugat Dan Objek Sengketa: -----

Obyek gugatan dalam perkara ini tidak memenuhi, syarat sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, dengan unsur-unsur diantaranya sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN, Tergugat adalah kumpulan individu dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009, yang terpilih sebagai Anggota DPRP untuk masa jabatan tahun 2009-2014, bukan sebagai Badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan tugas eksekutif melainkan, lembaga Tergugat adalah lembaga legislatif dan Tergugat melaksanakan tugas dan fungsi Legislatif; -----
- Berisikan Tindakan Hukum TUN objek sengketa dikeluarkan oleh TERGUGAT, bukan tindakan hukum TUN, objek sengketa tidak menempatkan atau menempatkan Tergugat dalam suatu tugas untuk urusan eksekutif; -----
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku objek sengketa dikeluarkan berdasarkan Perdasus Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; -
- Final obyek gugatan belum menimbulkan akibat hukum yang definitif, karena objek sengketa harus dilakukan pengesahan di MRP dan akan menjadi Final jika ditetapkan dalam sidang Paripurna DPRP dan menjadi keputusan tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; -----
- Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT belum menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat karena tahapan Pemilukada belum dilanjutkan dengan alasan hukum; -----

Berdasarkan uraian di atas maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur yang berdasarkan hukum untuk diajukan sebagai objek sengketa TUN; -----

Bahwa khususnya untuk unsur "FINAL" lebih tidak terpenuhi, karena objek sengketa a quo adalah hasil kerja Pokja Verifikasi dan Klarifikasi yang dilaporkan kepada Pansus; -----



Dan Objek sengketa a quo harus melalui proses lanjutan sampai pada penerbitan Surat Keputusan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang prosesnya sebagai berikut: -----

Objek sengketa dengan berkas lainnya diusulkan oleh Tergugat dalam kapasitas sebagai Lembaga DPRD ke MRP untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan. Adapun dasar hukum pelaksanaannya sebagai berikut: -----

1. Pasal 27 ayat (1) MRP mempunyai tugas dan wewenang memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur; -----
2. dsdsdayat (2) Pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas usul DPRD; -----
3. Pasal 28 ayat (2) Pasangan bakal calon yang telah mendapat pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara penetapan yang selanjutnya dikembalikan ke DPRD; -----
4. Pasal 29 ayat (1) Paling lambat 5 (lima) hari penetapan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP ditetapkan oleh DPRD dalam rapat pleno menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011, tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang ada, Tergugat belum melaksanakan seluruh tahapan sampai pada tahap akhir yang hasilnya menerbitkan Surat Keputusan yang bersifat final tentang pasangan calon yang ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta pemilukada Provinsi Papua Tahun 2012, dengan alasan Tergugat diperintahkan berdasarkan Putusan Sela Nomor 3/SKLN-X/2012 diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu



Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan para Termohon/kuasanya. Perkara nomor 3/SKLN-X/2012 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan perwakilan Rakyat Papua. (Sumber [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Persidangan.PutusanPerkara&id=3&kat=1&cari=.](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Persidangan.PutusanPerkara&id=3&kat=1&cari=)

Di akses tanggal 30 Agustus 2012, Jam 12.25 WIT); -----

2. Petitum Dalam Pokok Perkara Bertentangan Dengan Hukum Acara; -----

Bahwa dalam Petitum Penggugat halaman 18 angka 2 sebagai berikut: -----

"Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/Pansus-Pilgub-DPRP/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 2012-2017"; -----

Dengan membaca Petitum a quo adalah Petitum yang bersifat KOMULATIF yang nyata-nyata bertentangan dengan Hukum Acara Peradilan TUN yang mengharuskan Petitum yang bersifat



ALTERNATIF dengan rumusan “ batal atau tidak sah” yang dapat dibaca dan dicermati sebagai berikut: -----

Pasal 53 ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa dengan uraian keberatan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih cepat agar terjadi efisiensi dari segala aspek untuk semua pihak, jika diantara eksepsi ini dikabulkan, maka Tergugat memohon diputuskan dalam Putusan Sela untuk menghentikan pemeriksaan pokok perkara, sudah nyata-nyata jika pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, tidak akan mendapatkan hal yang hakiki yaitu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dengan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas, meskipun dalam Pasal 77 ayat (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa Hukum Acara Peradilan TUN mengatur Putusan Sela dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara. UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

DALAM PENUNDAAN: -----

Bahwa Permohonan Penggugat untuk Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tidak berdasarkan hukum, dengan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: -----



1. Pasal 67 ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat; -----
2. Jika permohonan penundaan dikabulkan tidak memiliki manfaat, karena atas perintah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Sela pada pemeriksaan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan tahapan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, sehingga walaupun objek sengketa seharusnya ditindaklanjuti dengan diserahkan kepada Lembaga MRP untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP, kemudian ditetapkan oleh DPRD dalam rapat pleno, para pendaftar ditetapkan menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon, dihentikan sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Sela Mahkamah Konstitusi yang Tergugat tampilkan di atas, Tergugat asumsikan terulang kembali informasi itu dalam alasan penolakan permohonan penundaan oleh Penggugat; -----

Majelis Hakim yang kami hormati: -----

Bahwa dalam jawaban atas pokok perkara, secara *mutatis dan mutandis* dalil-dalil dalam eksepsi, terulang kembali dan berlaku dan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara; -----

Bahwa dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan dengan tegas menolak posita dan petitum Penggugat karena di dalamnya terdapat dalih (alasan yang tidak berdasarkan hukum), untuk itu Tergugat akan menampilkan jawaban dengan dalil-dalil sebagai berikut: -----

DALAM POSITA: -----

1. Bahwa pada posita angka 1, itu adalah dalih (alasan yang tidak berdasarkan hukum), karena Penggugat mendapatkan objek



sengketa dengan cara yang ilegal, hanya dengan mereka-reka berdasarkan asumsi Penggugat dan dari sumber berita yang bukan merupakan subjek yang menerbitkan objek sengketa, faktanya sampai dalam persidangan saat ini dengan agenda sidang pembacaan dan penyerahan jawaban Tergugat, Penggugat tidak memiliki objek sengketa a quo, yang sebenarnya Tergugat mengeluarkan Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Nomor : 01/PANSUS/-PILGUB-DPRP/VII/2012, Tentang: Hasil Verifikasi Dan Klarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, dan dalam keputusan a quo tidak ada klausula yang seperti Penggugat tuliskan dalam positanya sbb: “_PENGGUGAT tidak memenuhi syarat minimal (15 %) dukungan kursi dan suara sah dan dinyatakan tidak lolos; -----

2. Bahwa posita angka 2, mengenai Tenggat, Tergugat tidak merasa suatu dalil yang harus di jawab sehingga Tergugat tidak menanggapi; -----
3. Bahwa posita angka 3, telah Tergugat jelaskan pada eksepsi, sehingga dapat disimpulkan, Penggugat tidak cermat sehingga objek sengketa yang disengketakan belum memenuhi unsur-unsur sebagai diatur dalam Hukum Acara Peradilan TUN, dengan kata lain, Penggugat Prematur dalam mengambil langkah untuk mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa a quo yang didapat dengan cara ilegal dan diasumsikan oleh Penggugat seperti yang di uraikan pada jawaban Tergugat pada angka 1; -----
4. Bahwa untuk posita angka 4, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat dalam rangka mengaplikasikan Pasal 25 ayat (5) Perdasus Nomor 6 Tahun 2011, Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, dan sudah menjadi kewajiban Penggugat untuk melengkapi atau mengurus keabsahan dukungan Partai Politik, yang ditemukan oleh Tergugat bahwa partai-partai politik tersebut mengusung lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan hal itu



tidak diperbolehkan sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan; -----

5. Bahwa posita angka 5, Penggugat memposisikan dirinya sebagai penganjur melalui surat tersebut agar Tergugat melakukan langkah verifikasi dan klarifikasi dengan cara atau asumsi Penggugat, tentunya Tergugat dalam hal melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan *Pasal 25 ayat (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan klarifikasi dilaksanakan sesuai peraturan DPRP jo Pasal 6 Peraturan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2001-2017*, dan kewajiban Penggugat memeriksa dan melengkapi persyaratan yang di sampaikan oleh Tergugat sehubungan dengan dukungan ganda dari partai politik dimaksud kepada Tergugat sebagai pihak yang memiliki kewenangan bukannya menyurat dengan isi suatu anjuran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hal tersebut bukan kewajiban Tergugat untuk menjawab kembali tetapi Penggugat melakukan langkah-langkah konkrit yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mencari keabsahan sehubungan dengan dukungan ganda tersebut; -----
6. Bahwa lagi-lagi pada posita angka 6, Penggugat mendasari Gugatannya dengan berita Koran, seperti apa yang telah disampaikan pada jawaban angka 1 di atas maka sangat jelas yang dibuat oleh Tergugat adalah Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Nomor: 01/PANSUS/-PILGUB-DPRP/VII/2012, Tentang: Hasil Verifikasi Dan Klarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, bukan tentang apa yang dinyatakan Penggugat soal pasangan yang lolos atau tidak lolos, tetapi berdasarkan perhitungan Pokja Verifikasi dan Klarifikas yang tahapannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan didapati masing-masing pasangan memiliki dukungan sah dari koalisi partai politik dengan perolehan jumlah



kursi di DPRD dan/atau perolehan suara sah hasil pemilu tahun 2009, yang dikonversikan dalam nilai persentasi dalam lampiran keputusan a quo, dan keputusan a quo harus melalui tahapan berikutnya sampai adanya keputusan final yang isinya bakal calon yang ditetapkan menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode Tahun 2012-2017; -----

7. Bahwa pada posita angka 7, yang pada intinya Penggugat berkeinginan untuk diundang dalam pengertian “melibatkan” Penggugat dalam verifikasi dan klarifikasi, dengan tegas Tergugat tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga karena Tergugat melaksanakan tugas tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat dipastikan jika terdapat dukungan ganda dari partai politik yang sama dengan berbeda kepengurusan maka keduanya akan menyatakan sama-sama kepengurusan yang sah, hal yang dilakukan oleh Tergugat adalah melakukan klarifikasi di Dewan Pengurus Pusat atau sebutan lainnya yang pada intinya sebagai pengurus partai politik di atas pengurus partai politik di Tingkat Provinsi dengan metode wawancara langsung kepada dewan pengurus pusat dimaksud dan meminta daftar pengurus pusat yang sah yang diperkuat dengan keterangan dari Departemen Hukum dan HAM di Jakarta dan surat-surat lainnya yang didapati oleh Tergugat sebagai berikut:-----

1. Partai Kedaulatan: -----

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, Nomor: 13.E/SK/DPP.PK/DPD/XI/2011, tanggal 21 November 2011, Tentang : Pengesahan Penunjukan Saudara Amal Saleh Sebagai Ketua Dan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Provinsi Papua; -----
- b. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29 Maret 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar,



Anggaran Rumah Tangga Dan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan; -----

- c. Surat Penegasan Pengurus DPD Partai Kedaulatan Papua dan Dukungan Pilgub Papua 2012-2017, Nomor : 101/BDPP.PK/KPU-PAPUA/VI/2012, tanggal 9 Juni 2012; -----

2. Partai Pemuda Indonesia (PPI): -----

a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Indonesia, Nomor: SK Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, Nomor: 13.E/SK/DPP.PK/DPD/XI/2011, tanggal 14 April 2011, Tentang: Pembekuan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia Provinsi Papua Masa Bakti 2008-2013; -----

b. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 14 Juni 2011, Tentang Pengesahan Komposisi Dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia; -----

c. Surat Penegasan Tentang Keabsahan Pengurus DPP dan DPD-PPI, Nomor : 35.11/EX/DPP-PPI/VI/2012; -----

d. Berita Acara, Nomor 121/1223, tanggal 4 Juni 2012; -----

3. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP): -----

a. Surat Keputusan Nomor : 4.060/SKep/PKN-PDP/I/2012, tanggal 25 Januari 2012, Tentang : Penyempurnaan Struktur, Komposisi Dan Personalia Pimpinan Kolektif Dan Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Nomor : 1.660/SKep/PKN-PDP/V/2012, tanggal 21 Mei 2012, Tentang : Penetapan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua; -----
- c. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008, Tentang Pengesahan Partai Demokrasi Pembaruan Sebagai Badan Hukum; -----
- d. Berita Acara Nomor : 121/1221, tanggal 5 Juni 2012; -----
4. Partai Matahari Bangsa (PMB): -----
 - a. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 1 Nopember 2011, Tentang Pengesahan Reshuffel Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa; -----
 - b. Surat Pernyataan Sekretaris Jenderal, tanggal 5-6-2012; ----
 - c. Berita Acara, Nomor 121/1222, tanggal 5 Juni 2012; -----
5. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI): -----
 - a. Keputusan Nomor : 1612/SK/DPP/PPDI/XII/08, tanggal 6 Desember 2008, Tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Penegak Demokrasi Indonesia Propinsi Papua Masa Bakti 2008-2013; -----
 - b. Surat Keputusan, Nomor : 007/KPTS/DPP/PPDI/V/2011, tanggal 6 Mei 2011, Tentang Rekomendasi Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua; -----
 - c. Surat Keputusan, Nomor : 001/KPTS/DPP/PPDI/I/2011, tanggal 3 Januari 2011, Tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak



Demokrasi Indonesia Propinsi Papua Masa Bakti 2010-2011;

- d. Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, tanggal 18 April 2011, Nomor : AHU.4.AH.11.01-12, Perihal : Kepengurusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia; ---

6. Partai Bintang Reformasi (PBR): -----

- a. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 16 Juni 2011, Tentang Pengesahan Komposisi Dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Muktamar Ke Empat; -----
- b. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor : 0313/Kpts/DPP-PBR/IV/2012, tanggal 25 Jumadil Awal 1433 H / 18 April 2012 M, Tentang Pemberhentian Saudari Yanni Sebagai Ketua DPW PBR Provinsi PAPUA Dan Pengesahan DPW PBR Provinsi PAPUA;-----
- c. Berita Acara, Nomor 121/1226, tanggal 4 Juni 2012; -----

7. Partai Indonesia Sejahtera: -----

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera, Nomor : 1890/SK/DPP-PIS/04-2011, tanggal 23 April 2011, Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Partai Indonesia Sejahtera; -----
- b. Keputusan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH-39.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008, Tentang Pengesahan Partai Indonesia Sejahtera Sebagai Badan Hukum; -----
- c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera, Nomor : 025/SK/DPP-PIS/IV-2011, tanggal 25



April 2011, Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Papua Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2012-2017; -----

d. Berita Acara, Nomor 121/1224, tanggal 5 Juni 2012; -----

8. Bahwa pada posita angka 8, Tergugat dalam melaksanakan klarifikasi tentunya akan lebih objektif dan akurat, jika diklarifikasikan kepada pengurus partai politik di tingkat lebih atas karena menyangkut keabsahan pengurus Tingkat Provinsi yang mengeluarkan surat dukungan yang berbeda (dualisme kepengurusan) dan langkah itu sudah dijawab pada angka 7 di atas dan berdasarkan hasil temuan tersebut pada angka 7, maka Tergugat mengeluarkan objek sengketa dan lampirannya, yang tidak sama dengan apa yang ditampilkan Penggugat dalam gugatannya tentang matriks kolom yang menampilkan angka-angka yang diasumsikan oleh Penggugat sebagai objek yang digunakan Tergugat mempublikasikan ke media masa, Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah mengumumkan secara resmi ke media masa apa-apa hasil dari temuan Pokja Verifikasi dan Klarifikasi, jika ada fakta format seperti itu di media masa, itu merupakan hasil investigasi wartawan sebagai pencari berita dan uraian mengenai beritanya disimpulkan sendiri oleh wartawan, karena hasil kerja Pokja Verifikasi dan Klarifikasi dirangkumkan di Pansus dan Pansun membuat Keputusan tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, nomenklatur itu sangat jelas tidak menyatakan secara konkrit Tergugat tidak lolos verifikasi, keputusan tentang Penggugat lolos verifikasi dan dari bakal calon menjadi calon akan ditetapkan setelah Surat Keputusan *in casu* dan persyaratan lainnya diserahkan oleh Tergugat kepada MRP untuk dipertimbangkan dan mendapat persetujuan dan dikembalikan lagi ke Tergugat untuk di paripurnakan di DPRD. Dengan demikian objek sengketa *a quo* prematur untuk digugat karena sifatnya belum final; -----



9. Bahwa posita angka 9,10, 11 sudah terkait dalam jawaban di atas dan apa yang dilaksanakan oleh Tergugat sangat Profesional karena berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan sistematis yang sangat jelas, salah satu fakta Tergugat harus mengelilingi Ibu Kota Republik Indonesia di Jakarta untuk mencari dan menemukan Kantor Partai Politik dan Pengurus di Tingkat Pusat sebagai langkah Klarifikasi keabsahan pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi Papua yang dualisme kepengurusan dan masing-masing menyatakan kepengurusannya sah. Sebaliknya dengan fakta dukungan yang ganda, hal ini mencerminkan Penggugat tidak cermat, seharusnya Penggugat sebagai pendaftar urutan ke-6 atau pendaftar terakhir, seharusnya mencari atau sudah mendapat info dari media atau sumber lainnya, partai-partai apa saja yang ikut koalisi pada pasangan yang sudah mendaftar terlebih dahulu yang menggunakan koalisi partai politik dan mengklarifikasi kepada sumber lebih berwenang untuk menentukan siapakah person pengurus Partai Politik yang punya kewenangan yang sah dalam memberikan surat dukungan kepada pasangan calon; -----

10.

Bahwa pada posita angka 12 dan 13 argumentasi Penggugat hampir serupa, sehingga jawaban Tergugat tidak seperti yang diasumsikan Penggugat, Tergugat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti yang telah diuraikan di atas; -----

11.

Bahwa pada posita angka 14 dan 15, dalam argumentasi ini sangat jelas Penggugat tidak menggunakan DALIL melainkan Penggugat menggunakan Dalih, karena jika Penggugat menggunakan DALIL maka Penggugat akan menemukan jawaban hukumnya, untuk itu Tergugat akan menunjukkan jawaban hukumnya, Pansus dibentuk berdasarkan peraturan



perundang-undangan dan Tergugat dapat melihat dan membacanya secara keseluruhan pada Batang Tubuh Perdasus, Konsideran dan diktum, sebagai berikut: -----

- a. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Nomor : 12/PIM-DPRP/2011, tanggal 20 Mei 2011, Tentang: Pembentukan Panitia Khusus Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2011-2016; -----
- b. Pasal 39 ayat (3) Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang telah dibentuk oleh DPRP sebelum berlakunya Perdasus ini adalah sah dan tetap berlaku. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua, Nomor 6 Tahun 2011, Tentang Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur, yang Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 28 Desember 2011 dan Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011, Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 6; -----

12.

Bahwa pada posita angka 16, 17,19, dan 20, lagi-lagi itu bukan DALIL melainkan DALIH sehingga Tergugat beranggapan tidak dibutuhkan jawaban berdasarkan hukum, namun pada hakikatnya apa-apa yang disampaikan oleh Penggugat, sudah diuraikan di atas oleh Tergugat dan secara mutatis dan mutandis terulang kembali dan berlaku; -----

13.

Bahwa pada posita angka 21, Tergugat juga mengetahui tentang Hukum Acara TUN dengan demikian Tergugat mengingatkan kepada Penggugat, mengajukan Gugatan adalah hak setiap individu atau badan hukum perdata namun syarat-syarat formal yang diatur dalam hukum itu sendiri harus dipenuhi sehingga gugatan dapat dikabulkan, namun untuk sengketa ini, sesuai dengan apa-apa yang telah dijawab di atas, maka salah satu hal yang hakiki tidak terpenuhinya gugatan Penggugat adalah jikapun objek sengketa a quo



dikualifikasikan sebagai Keputusan TUN, namun belum merupakan Keputusan yang bersifat final; -----

14.

Bahwa pada posita angka 22, agrumentasi hukum sudah sesuai dengan Hukum Acara TUN, namun sangat di sayangkan antara Posita dan Petitum tidak bersesuaian dalam Posita Pengugat memohon . . . “menyatakan batal atau tidak sah” dan dalam Pokok Perkara Petitum angka 2 Penggugat “Menyatakan batal dan tidak sah”; -----

Dengan uraian di atas, maka Tergugat memohon dalam Petitum ini, kiranya Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut: -----

I. Dalam Eksepsi: -----

Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

II. Dalam Pokok Penundaan: -----

Menolak Permohonan Penggugat untuk Penundaan pelaksanaan objek sengketa; -----

III. Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan Sah, Surat Keputusan Nomor : 01/PANSUS-PILGUB-DPRP/VII/2012, Tanggal 06 Juli 2012, Tentang Hasil Verifikasi Dan Klarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; -----

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kiranya dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan membantah eksepsi dan jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 September 2012 yang pada pokoknya membantah Replik Para Penggugat dan tetap pada eksepsi dan jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dengan perincian sebagai berikut :-----

P-1:	Surat Pansus Pilgub DPRD kepada Bakal Calon Gubernur Alex Hese gem, SE dan Bakal Calon Wakil Gubernur Ir. Marten Kayoi, MM tanggal 7 Juli 2011 perihal Penyampain hasil Verifikasi dan Klarifikasi, (fotokopi dari fotokopi); -----
P-2:	Formulir Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Periode 2012 -, Alex Hese gem, SE -Ir. Marten Kayoi, MM , (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
P-3:	Daftar Pemeriksaan Berkas Persyaratan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012 -, dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik, tanggal 26 Mei 2012 atas nama Alex Hese gem, SE (fotokopi dari fotokopi); -----
P-4:	Daftar Pemeriksaan Berkas Persyaratan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012 -, dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik, tanggal 26 Mei 2012 atas nama Ir. Marten Kayoi, MM (fotokopi dari fotokopi); -----
P-5 :	Data Verifikasi berkas persyaratan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pendukung Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012 -tanggal 26 Mei 2012, atas nama Alex Hese gem, SE - Ir. Marten Kayoi, MM, (fotokopi dari fotokopi); -----
P-6 :	Tanda terima berkas persyaratan Bakal Calon Gubernur dan



	Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012 - 2017 dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik, tanggal 11 Juni 2012, atas nama Alex Hesegem, SE -Ir. Marten Kayoi, MM, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
P-7 :	Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua kepada Tim Kampanye/Koalisi Parpol Pengusung Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012 -, Nomor 270/1211 tanggal 6 Juni 2012 perihal Pemberitahuan, (fotokopi dari fotokopi); -----
P-8 :	Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua kepada Tim Kampanye/Koalisi Parpol Pengusung Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012 -, Nomor 270/1213 tanggal 6 Juni 2012 perihal Pemberitahuan, (fotokopi dari fotokopi); -----
P-9 :	Surat Koalisi Demokrasi Papua Nomor: 20/KODE/Papua/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012, perihal Klarifikasi Dualisme Parpol dan Dualisme Dukungan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
P-10:	Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua kepada Alex Hesegem, SE -Ir. Marten Kayoi, MM, Nomor 270/1594 tanggal 13 Juli 2013, perihal Pemberitahuan (fotokopi dari fotokopi); -----
P-11:	Kutipan/berita dari surat kabar harian Cenderawasih Pos tanggal 07 Juli 2012 dengan judul berita "Alex Hesegem -Marten Dinyatakan Tak Lolos, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
P-12:	Kutipan/berita dari surat kabar harian Cenderawasih Pos tanggal 09 Juli 2012 dengan tentang Pengumuman Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012 -, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
P-13:	Surat Koalisi Demokrasi Papua Nomor: 019/KD/Papua/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012, perihal Mohon Audiensi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 01 Oktober 2012 dengan acara Pembuktian alat bukti surat dari Tergugat dan tambahan alat bukti surat Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dengan mengajukan Surat Nomor : 30/SK/Adv_BP/X/2012 tertanggal 01 Oktober 2012 Perihal Pencabutan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara No. 27/G.TUN/2012/PTUN.JPR dengan alasan yang pada pokoknya sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 Tanggal 19 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tersebut di atas Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah masuk dalam tahapan Pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/PANSUS-PILGUB-DPRP/VII/2012 Tanggal 06 Juli 2012 Tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode Tahun 2012-2017 ;-----

Bahwa Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Penggugat menyatakan alasan yang mendasari Para Penggugat mencabut gugatannya adalah karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 Tanggal 19 September 2012, maka penyelesaian perkara ini di muka Hakim tidak diperlukan lagi dan apabila tetap diteruskan hasilnya juga akan mubasir ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan Para Penggugat mencabut gugatannya dan memperhatikan perubahan-perubahan hukum yang terjadi berkaitan dengan sengketa *in casu*, menurut Majelis Hakim walaupun Persidangan telah memasuki tahapan Pembuktian, pencabutan gugatan yang dimohonkan Para Penggugat *a quo* tidak menimbulkan masalah baru, karena secara yuridis persetujuan Tergugat atas pencabutan gugatan Para Penggugat *a quo* adalah penyelesaian sengketa yang bersifat mengikat (*binding*) sehingga telah sesuai dengan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut telah sesuai dengan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo* telah dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 27/G.TUN/2012/PTUN.JPR dari Buku Induk Register perkara yang sedang berjalan ;-----

Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat ;-
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret Perkara Nomor : 27/G.TUN/2012/PTUN.JPR dari Buku Induk Register Perkara ;-----
3. Mewajibkan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012 yang terdiri dari **YUSUF NGONGO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** dan **DONNY POJA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

YUSUF NGONGO, S.H.

DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



SUYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	150.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
J U M L A H		Rp.	191.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)